

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dengan hasil penelitian yang telah diuraikan oleh penulis untuk menyelesaikan penelitian ini, maka penulis menyimpulkan dari keseluruhan yang telah diteliti bahwa terkait Analisis Perjanjian Waralaba (*Franchise*) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata (Studi Kasus Nyoklat Klasik Kota Serang) sebagai berikut:

1. Bahwa terkait proses pelaksanaan perjanjian waralaba Nyoklat Klasik dilakukan dengan tahapan yang demikian, Dimulai dari adanya suatu penawaran yang dilakukan oleh pihak *franchisee* kepada pihak *franchisor* ataupun dari pihak *franchisor* kepada pihak *franchisee*. Penawaran tersebut dituangkan kedalam suatu bentuk perjanjian yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak.
2. Hukum Islam dan Hukum Perdata memang memiliki perbedaan dari segi hukum dan sumbernya, namun prinsipnya memiliki sebuah kesamaan dalam mengikat. Dalam pandangan hukum Islam, perjanjian waralaba merupakan bentuk kerja sama yang tergolong kelompok *syirkah* dan hukumnya diperbolehkan. Perjanjian dapat dibenarkan dalam hukum Islam selama memenuhi rukun dan syarat yang mengandung *maslahat*, terpenuhinya prinsip-prinsip bermuamalah dan menjauhi dari segala bentuk *riba*. Serta menurut Hukum Perdata perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 KUHPerdata). Artinya,

perjanjian itu tidak bertentangan dengan Agama, Kesusilaan serta Undang-Undang.

3. Dalam perjanjian bisnis waralaba *franchise* Nyoklat Klasik ketika seluruh komponen terkait syarat dan rukun nya telah terpenuhi dalam dasar bermu'amalah, maka perjanjian ini diperbolehkan dalam Islam dan sah karena telah memenuhi seluruh komponen dalam ketentuan hukum Islam. waralaba di Indonesia diatur oleh Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Waralaba merupakan Langkah penting dalam menciptakan sebuah kerangka hukum yang jelas dan terstruktur bagi usaha waralaba.

## **B. Saran**

1. Untuk penelitian selanjutnya agar lebih menggali lebih dalam lagi tentang perjanjian Franchise ini dikarenakan masih banyak faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi dinamika dan efektivitas perjanjian tersebut. diharapkan penelitian mendatang dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif dan aplikatif mengenai perjanjian *franchise*, serta meningkatkan pemahaman tentang tantangan dan peluang yang ada dalam model bisnis ini.
2. Sebagai Masyarakat yang selalu berhubungan dengan individu lain, dalam menjalankan aktivitas roda kehidupan diharapkan agar selalu berada pada jalan kebenaran dan tidak menyimpang pada hal-hal yang dilarang oleh Islam terutama dalam menjalankan usaha dan berbisnis. Jadilah pembisnis yang bisa memberikan banyak manfaat kepada banyak orang dan jadikanlah bisnis tersebut sebagai ladang keberkahan untuk hidup kita.